

**KEABSAHAN PERJANJIAN BAKU DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK DIHUBUNGAN
DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK¹
Oleh: Edi Andika²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan berlakunya perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank dan bagaimana hubungan antara asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku dikaitkan dengan perkreditan bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis yang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat. Namun terdapat adanya klausul eksemisi sebagai klausul yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku. Di Indonesia terdapat tolok ukur untuk menentukan apakah klausul atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian baku dapat berlaku dan dapat mengikat para pihak itu yaitu undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan, dan kebiasaan. 2. Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai posisi tawar yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain bagi keuntungannya sendiri. Penuangan perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian baku harus memenuhi posisi kebebasan berkontrak dalam kaitan terpadu dengan asas-asas hukum perjanjian lainnya yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, fondasi dari hukum perjanjian. Salah satu dari asas tersebut sebagai asas keseimbangan. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak kini tidak diakui berlaku sepenuhnya, di mana terdapat reduksi dengan

¹ Atikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH.MH; Dr. Merry E. Kalalo, SH.MH; Dr. Denny B.A. Karwur, SH.Msi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711313

digunakannya perjanjian baku atau standar dalam praktik perbankan.

Kata kunci: Perjanjian baku, kredit, bank, kebebasan berkontrak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian kredit terbentuk karena adanya persesuaian pernyataan kehendak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu persetujuan dari mereka yang mengikatkan dirinya. Pada umumnya suatu perjanjian dimulai dengan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengikatkan dirinya atau menawarkan suatu perjanjian atau disebut penawaran (*aanbod*). Kemudian pihak lainnya juga memberikan pernyataan penerimaan penawaran tersebut atau disebut penerimaan (*aanwanding*).³ Dalam perjanjian kredit terdapat dua subyek hukum yang mempunyai kehendak dan dapat menyatakan kehendaknya agar tujuan dibuatnya suatu perjanjian dapat tercapai.

Perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan nasabah debitur dalam praktik perbankan merupakan suatu perjanjian baku atau standar. Dalam perjanjian baku atau standar, klausula-klausula telah dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak bank secara sepihak. Klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian kredit cenderung merupakan upaya perlindungan bagi kreditur untuk mengatasi risiko kredit dalam hubungan kenasabahan perkreditan. Oleh karena itu nasabah sebagai calon debitur tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak (*take it or leave it*) klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian kredit.

Mengingat bahwa dalam perjanjian kredit telah terjadi hubungan kontraktual dan klausula-klausula tersebut cenderung berpihak pada bank selaku kreditur, maka timbul pertanyaan : apakah perjanjian kredit yang ditandatangani antara bank dan nasabah debitur telah memenuhi asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas yang dijunjung tinggi dalam hukum perjanjian?

³ V. Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 11.

Problematik perumusan klausula dalam hubungan hukum antara bank selaku kreditur dan nasabah debitur dalam perjanjian kredit bank merupakan hal yang krusial dikarenakan *bargaining position* atau posisi tawar di antara keduanya sangat menentukan untuk dapat menciptakan asas kebebasan berkontrak yang seimbang.

Perjanjian kredit berlandaskan asas kebebasan berkontrak antara kedua belah pihak di mana bank dan nasabah debitur memiliki berbagai kebebasan berupa : kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih pihak untuk membuat perjanjian, menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya, menentukan obyek perjanjian, menentukan bentuk suatu perjanjian, dan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*). Dalam kebebasan berkontrak, masing-masing pihak berusaha untuk menciptakan dominasinya terhadap pihak lain sehingga yang berhadapan bukanlah mitra janji melainkan lawan janji. Dalam praktik, kedudukan bank dan nasabah debitur tidak pernah seimbang. Bank atau nasabah debitur dapat lebih kuat atau lebih lemah bergantung pada posisi tawarnya. Sehubungan dengan hal ini, pihak yang lebih kuat dapat menentukan dimuat atau tidaknya klausula-klausula tertentu.

Sampai saat ini belum ada pedoman atau pegangan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau klausula-klausula yang perlu dimuat atau tidak dalam suatu akad kredit. Dengan tidak terdapatnya ketentuan untuk merumuskan klausula-klausula, bank mendapat keleluasan yang sangat besar dalam menuangkan klausula-klausula dimaksud dengan tujuan preventif bagi kepentingan bank.

Sehubungan dengan asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penentuan suatu perjanjian kredit beserta klausula-klausula dan turutannya itu dilarang atau diwajibkan sepatutnya dituangkan dalam bentuk undang-undang. Salah satu dampak dari tidak adanya ketentuan yang mengatur perumusan klausula-klausula dalam perjanjian kredit ialah adanya ketidakseimbangan

kedudukan antara bank dan nasabah debitur dalam perjanjian kredit.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan berlakunya perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank?
2. Bagaimana hubungan antara asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku dikaitkan dengan perkreditan bank ?

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif berupa penelaan literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan atau yang lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan demikian tidak dipergunakan data primer sebab data tidak didapatkan langsung dari masyarakat Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Baku dan Pencantuman Klausul Eksemsi Serta Aturan-Aturan Dasar Yang Harus Diperhatikan Para Pihak Agar Isi Perjanjian Baku Mengikat

1. Keabsahan Perjanjian Baku

Keabsahan berlakunya perjanjian standar atau perjanjian baku, di antara para sarjana hukum belum ada kesepakatan pendapat. Sluijter seorang sarjana hukum Belanda menyatakan bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu misalmya yang berhadapan dengan konsumen adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Sedangkan Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*).⁴

Sekalipun keabsahan berlakunya memang tidak perlu dipersoalkan, tetap masih perlu dipersoalkan adalah apakah perjanjian itu tidak

⁴Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya Di Indonesia*, Dimuat dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan), Alumni, Bandung, 1981, hal. 105-106.

bersifat sangat “berat sebelah” dan tidak mengandung “klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya”, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Yang penulis maksudkan dengan sangat “berat sebelah” ialah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Tidak jarang kita jumpai perjanjian (baku) yang demikian ini.

Jadi, keabsahan berlakunya perjanjian baku itu tidak perlu dipersoalkan lagi tetapi yang perlu dibuat adalah aturan-aturan dasarnya sebagai aturan mainnya agar klausul-klausul dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat satu sama lain.

2. Pencantuman Klausul Yang Memberatkan, Termasuk Klausul Eksemsi Serta Aturan-Aturan Dasar Yang Harus Diperhatikan Para Pihak Agar Isi Perjanjian Baku Mengikat

a. Pencantuman Klausul Yang Memberatkan, Termasuk Klausul Eksemsi Dalam Perjanjian Baku

Di antara klausul-klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut *klausul eksemsi*. Untuk istilah *klausul eksemsi ini*, Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah *klausula eksonerasi*, yang digunakannya sebagai terjemahan dari istilah *exoneratie clause* yang dipakai dalam bahasa Belanda.⁵

Istilah *klausul eksemsi* sebagai terjemahan dan *exemption clause* yang dipakai di dalam pustaka-pustaka hukum Inggris daripada mengambil alih dan istilah bahasa Belanda dengan menerjemahkan *exoneratie clause* menjadi *klausul eksonerasi*. Pengambilalihan dan istilah yang dipakai dalam bahasa Inggris ini adalah sejalan dengan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* sebagaimana menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia No. 0389/U/1988, tanggal 11 Agustus 1988. Menurut pedoman tersebut bahwa demi keseragaman, sumber rujukan yang diutamakan ialah istilah Inggris yang pemakaiannya sudah internasional, yakni yang dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya.⁶

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksudkan dengan *klausul eksemsi* adalah :

“klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut”.⁷

b. Aturan-Aturan Dasar Yang Harus Diperhatikan Para Pihak Agar Isi Perjanjian Baku Mengikat

Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur aturan-aturan dasar yang rinci seperti halnya di negeri Belanda dalam *code civil* mereka yang baru, yaitu *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*. Namun tidak berarti bahwa dalam hukum perjanjian Indonesia tidak ada asas hukum atau aturan hukum yang dapat dipakai sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam perjanjian baku merupakan suatu klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata, dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur yang dimaksud.

Pasal 1337 KUH Perdata tersebut lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Suatu kausa adalah terlarang, apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum.

Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral, dan atau ketertiban umum.

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 1988, hal, 1043.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 75.

⁵Mariam Darus Badruzaman, *Op-Cit*, hal. 109.

Pasal 1339 KUH Perdata bunyi lengkapnya adalah: Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang dilarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu perjanjian. Khusus mengenai kebiasaan, hanya mengikat perjanjian itu apabila syarat-syarat tertulis di dalam perjanjian itu tidak menentukan lain.

B. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Baku serta Hubungannya dengan Perkreditan Bank

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia, antara lain dapat disimpulkan dalam rumusan-rumusan Pasal-Pasal 1329, 1332 dan 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan, bahwa:

Pasal 1329 :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Pasal 1332 :

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

Pasal 1338 (ayat 1) :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal 1329 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Pasal 1332 dapat disimpulkan bahwa asal saja menyangkut barang-barang

yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

Ketentuan Pasal 1320 ayat (4) *juncto* Pasal 1337 KUH Perdata dapat disimpulkan asal saja bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang memiliki kebebasan untuk memperjanjikannya. Dalam KUH Perdata, selain ketentuan di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan maupun yang melarang seseorang untuk mengikatkan diri atau tidak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak. Berlakunya asas konsensualitas dalam hukum perjanjian Indonesia semakin memantapkan adanya kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak dalam membuat suatu perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Pada tahun 1934, Beneditty sebagaimana dikutip Budiono melihat bahwa ada fenomena-fenomena suatu evolusi sebuah kontrak “otonom” ke arah yang sedikit banyak “heteronom”; dari penentuan “sendiri” sebuah kontrak menjurus ke “penetapan” hal itu oleh yang berwajib. Dalam proses campur tangan penguasa di dalam hukum privat bertambah banyak jumlahnya, maka makin lama makin banyak pula unsur-unsur hukum publik dijumpai di dalam hukum privat.⁸

Pembatasan-pembatasan dalam kebebasan berkontrak menjadikan para pihak tidak leluasa untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara timbal balik menurut kehendak sendiri. Sepertinya hampir tidak dijumpai lagi persetujuan di mana kedua prestasi ini adalah benar-benar terpenuhi berdasarkan hasil negosiasi kedua belah pihak. Jadi, dengan demikian persyaratan-persyaratan yang dengan bebas dikemukakan para pihak semakin sedikit, dan lebih banyak dipaksakan melalui peraturan resmi atau seperti yang diungkapkan oleh Pitlo sebagaimana dikutip Budiono, bahwa “kebebasan berkontrak adalah sebuah fiksi”.⁹

⁸ H. Budiono, *Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Yang Seimbang dalam Suatu Perjanjian*. Makalah. Media Notariat No. 28-29, Juli-Oktober, hal. 32.

⁹ *Ibid.*

Asas kebebasan berkontrak, berlakunya asas ini tidaklah mutlak. KUH Perdata memberikan pembatasan berlakunya asas dilihat dalam ketentuan : Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualitas". Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya atau dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualitas. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dibatasi oleh kecakapan. Seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 ayat (4) *juncto* Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesucilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum. Pasal 1332 KUH Perdata memberikan arah mengenai kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang menyangkut obyek perjanjian. Menurut ketentuan ini adalah tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apapun, hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian.

Selain berbagai pembatasan dalam KUH Perdata, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hubungan dengan perkreditan bank dibatasi oleh beberapa asas, yaitu kepercayaan (*fiduciary relation*), kerahasiaan (*confidential relation*), dan kehati-hatian (*prudential relation*).

(1) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Relation*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya.¹⁰ Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk

menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Menurut Sjahdeini, hubungan bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Demikian pula hubungan antara bank dengan nasabah debitur juga bersifat hubungan kepercayaan yang membebaskan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) oleh bank terhadap nasabahnya.¹¹ Bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut. Asas kepercayaan tercantum dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi :

"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."

Penjelasan Pasal 29 ayat (4) :

"Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya."

(2) Asas Kerahasiaan (*Confidential Relation*)

¹⁰ R. Usman., *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 16.

¹¹ Sjahdeini, *Op-Cit*, hal. 167.

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri, karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa bank tidak akan menyalahgunakan informasi yang diketahuinya tentang keadaan keuangan nasabahnya.

Asas kerahasiaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal-Pasal :

(a) Pasal 40 ayat (1) :

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 a, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A”.

(b) Pasal 40 ayat (2) :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.”

(c) Penjelasan Pasal 40 ayat (1) :

“Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan atau wali amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Ketentuan tentang rahasia bank ini dikecualikan dalam hal-hal tertentu, yaitu untuk

kepentingan perpajakan (Pasal 41), penyelesaian piutang bank (Pasal 41 a), peradilan pidana (Pasal 42 dan 42 A), perkara perdata antara bank dan nasabahnya (Pasal 43), tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44) dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan dana (Pasal 44 A).

Ketentuan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan.

(3) Asas Kehati-hatian (*Prudential Relation*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. Prinsip kehati-hatian telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam pasal-pasal:

(a) Pasal 2 :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

(b) Pasal 29 ayat (2) :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

(c) Penjelasan Umum :

“..... prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, ...”.

(d) Penjelasan Pasal 29 ayat (2) :

“ di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin

terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat, menjalankan usahanya dengan baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia Perbankan.

Rumusan yang tercantum dalam Pasal 1138 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Istilah “semua” di dalamnya terkandung asas *partij authonomie; freedom of contract; contract vrijheid*. Isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penguangannya dalam perjanjian baku, memang sepenuhnya diserahkan kepada para pihak.

Terhadap isi perjanjian kredit, asas kebebasan berkontrak berkaian erat dengan kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian kredit itu diadakan. Perjanjian kredit harus dituangkan secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta notariil. Penuangan perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian baku harus memenuhi posisi kebebasan berkontrak dalam kaitan terpadu dengan asas-asas hukum perjanjian lainnya yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, fondasi dari hukum perjanjian. Salah satu dari asas tersebut sebagai asas keseimbangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis yang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat. Namun terdapat adanya klausul eksemisi sebagai klausul yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku. Di Indonesia terdapat tolok ukur untuk menentukan apakah klausul atau syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan dalam suatu perjanjian baku dapat berlaku dan dapat mengikat para pihak itu yaitu undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan, dan kebiasaan.

2. Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai posisi tawar yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain bagi keuntungannya sendiri. Penuangan perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian baku harus memenuhi posisi kebebasan berkontrak dalam kaitan terpadu dengan asas-asas hukum perjanjian lainnya yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, fondasi dari hukum perjanjian. Salah satu dari asas tersebut sebagai asas keseimbangan. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak kini tidak diakui berlaku sepenuhnya, di mana terdapat reduksi dengan digunakannya perjanjian baku atau standar dalam praktik perbankan;

Saran

1. Sekalipun keabsahan berlakunya memang tidak perlu dipersoalkan, tetap masih perlu dipersoalkan adalah apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat “berat sebelah” dan tidak mengandung “klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya”, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.
2. Kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai *bargaining position* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu, akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Dalam kenyataannya, tidak selalu para pihak memiliki *bargaining position* yang seimbang, keadaan tersebut berlaku

dalam hubungan bank dan nasabah dalam suatu perjanjian baku. Oleh karenanya disarankan agar negara campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah, dengan menetapkan aturan-aturan dasar sebagai aturan mainnya agar klausul-klausul dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat satu sama lain melalui suatu peraturan perundang-undangan serta selalu mengecek keberadaan dari perjanjian baku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983.
- ., *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya*, (Kumpulan Karangan), Alumni, Bandung, 1981.
- ., *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya Di Indonesia*, Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan), Alumni, Bandung, 1981.
- ., *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Budiono, H., *Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Yang Seimbang dalam Suatu Perjanjian*. Makalah. Media Notariat No. 28-29, Juli-Oktober, 1993.
- ., *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Kontrak Indonesia (Hukum Kontrak Berdasarkan Asas-asas Hukum Indonesia)*. Makalah pada Temu Ilmiah (Seminar) Nasional I. P.P.A.T., Surabaya, 8-10 Maret 2002.
- Harahap, M. Yahya., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Ichsan, Achmad., *Hukum Perdata I B*, PT. Pembimbing Massa, Jakarta, 1969.
- V. Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Kusumohamidjojo, B., *Ketertiban Yang Adil. Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir., *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Penggabean, H.P., *Berbagai Masalah Yuridis Yang Dihadapi Perbankan Mengamankan Pengembalian Kredit Yang Disalurkanannya*, Varia Peradilan Th.VII No. 8 Mei 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Azas-Azas Hukum Perdata*, PT Bale Bandung, 1986.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- ., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sjahdeini, Sutan Remy., *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Subekti, R., *Aspek-spek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984.
- , dan . Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- , *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- The Aman, Mgs. Edy., *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 1988.
- Usman R., *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000.